



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Gedung E Lantai 17-18, Komplek Kemdikbud
Telepon (021) 5725638 Faksimili (021) 5725644

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

Nomor : 742/D2/KP/2018

TENTANG
PEMBERIAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
SEKOLAH DASAR TAHAP II
TAHUN ANGGARAN 2018

DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2014 Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diamanatkan untuk menyalurkan dana PIP.
 2. bahwa penyaluran dana PIP Sekolah Dasar harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah, untuk itu perlu diterbitkan surat keputusan.
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka Direktur Pembinaan Sekolah Dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberian Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai;
 10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PEMBERIAN PIP SEKOLAH DASAR MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
- Pertama : Penerima PIP Tahap II adalah siswa yang terdaftar di Sekolah Dasar (SD), tercatat di Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan merupakan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jumlah siswa penerima PIP Tahun Anggaran 2018 Tahap II sebanyak 1.999.872 siswa.
- Ketiga : Penerima PIP Tahap II akan menerima dana sebesar Rp. 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.

- Keempat : Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang relevan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2018

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar



Dr. Khamim, M.Pd

NIP. 196608171988031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran II : Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 742 /D2 /KP /2018
Tanggal : 12 April 2018

REKAPITULASI DATA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR SD 2018 TAHAP II

PROVINSI : SUMATERA BARAT
JUMLAH SISWA : 47.728
JUMLAH DANA : Rp 21.477.600.000

NO	PROPINSI	SASARAN KELAS 1 s.d. 5 TAHUN AJARAN 2016/2017	UNIT COST	
			@Rp.	450.000
1	Kab. Agam	4.431	Rp	1.993.950.000
2	Kab. Dharmasraya	1.574	Rp	708.300.000
3	Kab. Kepulauan Mentawai	1.058	Rp	476.100.000
4	Kab. Lima Puluh Kota	3.839	Rp	1.727.550.000
5	Kab. Padang Pariaman	3.609	Rp	1.624.050.000
6	Kab. Pasaman	4.234	Rp	1.905.300.000
7	Kab. Pasaman Barat	5.761	Rp	2.592.450.000
8	Kab. Pesisir Selatan	4.354	Rp	1.959.300.000
9	Kab. Sijunjung	2.239	Rp	1.007.550.000
10	Kab. Solok	4.310	Rp	1.939.500.000
11	Kab. Solok Selatan	1.158	Rp	521.100.000
12	Kab. Tanah Datar	3.778	Rp	1.700.100.000
13	Kota Bukittinggi	612	Rp	275.400.000
14	Kota Padang	4.018	Rp	1.808.100.000
15	Kota Padang Panjang	409	Rp	184.050.000
16	Kota Pariaman	781	Rp	351.450.000
17	Kota Payakumbuh	1.062	Rp	477.900.000
18	Kota Sawahlunto	198	Rp	89.100.000
19	Kota Solok	303	Rp	136.350.000
Jumlah		47.728	Rp	21.477.600.000,00



Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Dr. Khamim, M.pd

NIP. 196608171988031002